



BUPATI TABALONG

PENGUMUMAN

Nomor : B-15/BKPSDM/P3KA/800.1.2.3/VI/2025

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA GURU TAHAP II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024, Nomor: 5123/B-KS.04.03/SD/K/2025 Tanggal 28 Juni 2025 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahap II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong T.A. 2024 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini.
2. Maksud dari kode pada kolom keterangan dalam hasil pengolahan nilai adalah sebagai berikut:
 - a. L : Peserta Lulus
 - b. R1A : Peserta Prioritas Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
 - c. R1B : Peserta Prioritas Guru Non ASN menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
 - d. R1C : Peserta Prioritas Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menurut Keputusan Menpan RB No 348
 - e. R1D : Peserta Prioritas Guru Swasta menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
 - f. R2 : Peserta Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
 - g. R3 : Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
 - h. R3b : Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 Seleksi PPPK Tahap 2
 - i. R4 : Peserta Guru Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
 - j. R5 : Peserta Lulusan PPG menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
 - k. TH : Peserta Tidak Hadir
 - l. TMS : Peserta Tidak Memenuhi Syarat

- m. APS : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri
 - n. DIS : Peserta Didiskualifikasi
 - o. S : Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis *
3. Peserta yang dinyatakan **lulus** dalam tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Guru Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong T.A. 2024 dinyatakan dengan kode **R3b/L, R4/L dan R5/L**.
 4. Lampiran pada pengumuman ini juga memuat Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahap I di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong T.A. 2024.
 5. Peserta yang dinyatakan **lulus** dalam tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Guru Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong T.A. 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini, agar **mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik** sesuai ketentuan pada pengumuman tersebut melalui akun masing – masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 6. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3, peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Guru Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong T.A. 2024 tidak dapat memenuhi/ melengkapi kelengkapan dokumen, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Tabalong T.A. 2024 Periode II.
 7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru Tahap II Pemerintah Kabupaten Tabalong T.A. 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman ini.
 8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Guru Tahap II Pemerintah Kabupaten Tabalong T.A. 2024 kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Panitia Seleksi Nasional dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama.
 9. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Guru Tahap II Pemerintah Kabupaten Tabalong T.A. 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
 10. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru Tahap II Pemerintah Kabupaten Tabalong T.A. 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Tabalong berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK.

11. Lain-lain:

- a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, yang akan diinformasikan lebih lanjut.
- b. Setiap informasi yang terkait Seleksi PPPK Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong T.A. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan/atau <https://bkpsdm.tabalongkab.go.id>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti serta memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui laman tersebut.
- c. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat.
- d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong T.A. 2024 tidak dipungut biaya.
- f. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai BKPSDM Kabupaten Tabalong atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan, dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong T.A. 2024 bersifat final dan mengikat.

Demikian untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal 28 Juni 2025

BUPATI TABALONG



Muhammad Noor Rifani